

ETIKA WIRAUSAHA DAN PENGELOLAAN WIRAUSAHA MENURUT AJARAN AGAMA ISLAM

Rosiful Aqli Qosim
Prodi Muamalah STIS Miftahul Ulum Lumajang
rosifulaqli@gmail.com

Abstract

Economic activity aims at satisfying the requirements of life for human kind. It has certain rules relating to trade (baiy), borrowing (ariyah), debt, investment (mudharabah), business cooperation (partnership), the use of guarantees (rahn), the transfer of debt (hiwalah) and many other kinds of transaction. Business in an Islamic perspective must be compatible with Syariah values and be carried out professionally. The purposes of business are not only material but also spiritual or immaterial. The Qur'an therefore offers businessmen the concept of business without loss (tijaratan lan taburra): even when they make a loss financially, they may still make a profit in the form of religious rewards. Business can only be conducted in this fashion by observing carefully the vertical and horizontal dimensions of business in Islam.

Keyword : Entrepreneur ethics, Entrepreneur Organizing, Islamic

Abstrak

Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi persyaratan hidup bagi umat manusia. Ini memiliki aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan perdagangan (baiy), pinjaman (ariyah), utang, investasi (mudharabah), kerjasama bisnis (kemitraan), penggunaan jaminan (rahn), transfer utang (Hiwalah) dan banyak jenis transaksi. Bisnis dalam perspektif Islam harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah dan dilakukan secara profesional. Tujuan bisnis tidak hanya materi tetapi juga spiritual atau material. Oleh karena itu Al-Qur'an menawarkan pengusaha konsep bisnis tanpa kehilangan (tijaratan lan taburra): bahkan ketika mereka membuat kerugian finansial, mereka mungkin masih membuat keuntungan dalam bentuk imbalan agama. Bisnis hanya dapat dilakukan dalam model ini dengan mengamati dengan seksama dimensi vertikal dan horizontal dari bisnis dalam Islam.

Kata kunci : Etika Wirausaha, Pengelolaan Wirausaha, Ajaran Agama Islam

Pendahuluan

Kegagalan yang paling terasa dari modernisasi yang merupakan akibat langsung dari era globalisasi adalah dalam bidang ekonomi. Kapitalisme modern yang walaupun akhirnya mampu membuktikan kelebihanannya dari sosialisme, kenyataannya justru melahirkan berbagai persoalan, terutama bagi negara-negara Dunia Ketiga (termasuk negara-negara Muslim) yang cenderung menjadi obyek daripada menjadi subyek kapitalisme.

Dikaitkan dengan kegagalan kapitalisme Barat di negara-negara Muslim tersebut, kesadaran bahwa akar kapitalisme bukanlah dari Islam kemudian membangkitkan keinginan untuk merekonstruksi sistem ekonomi yang dianggap "otentik" berasal dari Islam. Apalagi sejarah memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi, telah pula dilakukan oleh para ulama Islam, bahkan jauh sebelum Adam Smith menulis buku monumentalnya *The Wealth of Nations*.¹

Disamping itu, iklim perdagangan yang akrab dengan munculnya Islam, telah menempatkan beberapa tokoh dalam sejarah sebagai pedagang yang berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh kemampuan *skill* maupun akumulasi modal yang dikembangkan. Dalam pengertiannya yang sangat umum, maka bisa dikatakan bahwa dunia kapitalis sudah begitu akrab dengan ajaran Islam maupun para tokohnya. Kondisi tersebut mendapatkan legitimasi ayat al-Qur'an maupun sunnah dalam mengumpulkan harta dari sebuah usaha secara maksimal.²

Dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadis yang memberi pengajaran cara bisnis yang benar dan praktek bisnis yang salah bahkan menyangkut hal-hal yang sangat kecil, pada dasarnya kedudukan bisnis dan perdagangan dalam Islam sangat penting. Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut dijadikan referensi utama dalam pembahasan-pembahasan kegiatan ekonomi lainnya dalam Islam sebagaimana pada mekanisme kontrak dan perjanjian baru yang berkaitan dengan negara non-muslim yang tunduk pada hukum perjanjian barat.

Banyak seorang wirausaha mengabaikan betapa pentingnya etika didalam mendirikan satu bisnis, karena mereka berfikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal yang sangat besar suatu usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal tanpa adanya etika

¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam. Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), 3-7

²Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, terj. Asephikmat (Bandung: Iqra', 1982), 31

yang dimiliki seorang wirausaha suatu usaha tersebut akan tidak berjalan sesuai rencana. Karena etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan dan sebagainya. Orang-orang wirausahawan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat.³

Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan wirausaha, namun harus selalu dijaga terus menerus, sebab reputasi sebagai perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang. Dan ini merupakan asset yang tak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan.

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia wirausaha yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan kewirausahaan yang seimbang, selaras, dan serasi.

Apabila dalam dunia berwirausaha menjalankan moral maka akan mampu dalam hak untuk mengelola usahanya dan sumber daya yang ada. Sehingga dengan adanya etika dan pengelolaan wirausaha inilah dapat merencanakan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79), inti dari pemberdayaan ada tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum diketahui. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan.

Pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik oleh dunia pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah. Banyak praktisi

³Gymnastiar, A. 2004. *Etika Bisnis MQ*. Bandung: MQS Publishing.

pendidikan yang kurang memperhatikan aspek-aspek penumbuhan mental, sikap, dan perilaku kewirausahaan peserta didik, baik di sekolah kejuruan maupun professional sekalipun. Orientasi mereka, pada umumnya, hanya pada upaya-upaya menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara itu, dalam masyarakat sendiri telah berkembang lama kultur feodal (priyayi) yang diwariskan oleh penjajahan Belanda. Sebagian besar anggota masyarakat memiliki persepsi dan harapan bahwa *output* dari lembaga pendidikan dapat menjadi pekerja (karyawan, administrator atau pegawai) oleh karena dalam pandangan mereka bahwa pekerja (terutama pegawai negeri) adalah priyayi yang memiliki status sosial cukup tinggi dan disegani oleh masyarakat.

Pembahasan Etika Wirausaha

Menurut Franz Magnis-Suseno (1999) etika Menurut Franz Magnis-Suseno (1999) etika 3 merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia.

Tim Penulis Rasda Karya (1995) mendefinisikan etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti: pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain- lain. Kedua, pencairan ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencairan kehidupan yang baik secara moral.⁴

⁴Dalam kaitannya dengan sumber pengambilan keputusan moral. Ada tiga kelompok pemikiran dalam masalah ini. (1) Antara ekspresi dan tuntutan (*assertion*). Menurut kelompok ini, sebuah tindakan adalah wujud dari ekspresi langsung dari pelaku atau sikap yang tanpa harus dipikir lebih dulu. Artinya, sumber keputusan moral adalah reaksi langsung, insting dan *gharizah* tanpa berkaitan dengan kondisi lingkungan (lokus dan tempus). Sebaliknya, menurut yang lain, sumber tindakan moral adalah adanya tuntutan dari lingkungan, misalnya, sikap ketika menghadap raja berbeda dengan ketika menghadapi bawahan. (2) Antara pernyataan dari rasa pelaku (*personal taste*) dan pilihan-pilihan yang dihadapi pelaku (*personal preference*). Menurut kelompok ini, sumber tindakan moral bukan *gharizah* atau kondisi tertentu melainkan pada perasaan yang bersangkutan. Sebaliknya, lawan kelompok ini menyatakan sebuah tindakan dilakukan setelah seseorang mempertimbangkan berbagai alternatif. Artinya, sumber keputusan moral adalah rasio setelah mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada. (3) Antara subjektif dan objektif. Menurut kelompok ini, moralitas lebih merupakan penilaian subjektif pelaku. Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk, itu adalah subjektif. Sebaliknya, menurut yang lain, moralitas adalah objektif, sesuai dengan

Menurut K. Bertens dalam buku *Etika*, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

Dari beberapa definisi di atas dapat penulis tarik pemahaman dan memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Sedangkan secara umum⁵ bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁶ Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*".

Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁷ Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan

kondisi yang ada. Misalnya, ketika seseorang menyatakan meja itu hijau, adalah karena kondisi riil meja adalah hijau lihat John Horpers, *an Introduction to Philosophical Analysis* (London, Reulede, 1996), 338-341. lihat juga Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat* (Bandung, Rosda Karya, 1995), 102.

⁵Bisnis dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa (*Wikipedia/bisnis.com*).

⁶Muslich, *Etika Bisnis Islami. Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomii UII, 2004), 46

⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁸Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya...”⁹

⁸Dalam pandangan Islam bisnis merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil. Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usaha perdagangan yang di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang eskatologis seperti ini dengan sendirinya mempunyai watak-watak khusus yang bersumber dari tata nilai samawi. Watak-watak yang khusus itulah merupakan ciri-ciri dari perdagangan yang Islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan pola-pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada system nilai yang bersumber dari agama Islam, dan karenanya di dalamnya tidak dikenal apa yang disebut zero sum game, dalam pengertian keuntungan seseorang diperoleh atas kerugian orang lain. Dengan kejujuran dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan (gharar), yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. *Ibid.*, 18.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:1990), QS. Al-Mulk (67):15

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...”¹⁰

¹¹Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika wirausaha adalah suatu kode etik perilaku aktor berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Etika wirausaha sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan organisasi.

Etika wirausaha dapat diartikan sebagai adat sopan santun, adat kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki :

- a. Budi pekerti yang baik.
- b. Rasa sopan santun di dalam segi kegiatan kewirausahaan.
- c. Tatakrama di dalam segala tindakan dan perbuatan waktu berwirausaha.
- d. Memiliki tanggung jawab pada usahanya.
- e. Bersikap jujur dan benar sesuai dengan profesi usahanya.

Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan dan sebagainya. Orang-orang bisnis diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Menurut Zimmerer (1996: 22), ada tiga tingkatan norma etika, yaitu:

- A. Hukum, berlaku bagi masyarakat dalam mengatur perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- B. Kebijakan dan prosedur organisasi, memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam organisasi ketika mengambil keputusan.

¹⁰QS. Al-A'raf (7):10, Diantara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah; hewan (an-Nahl: 5, 66, 68-69), tumbuh-tumbuhan (an-Nahl:67), kekayaan laut (an-Nahl:14), kekayaan bahan tambang (al-Hadid: 25, al-Kahfi: 96-97).

¹¹Khaykui.2013. *Etika Wirausaha Dalam Islam*.<http://kabaronline.blogspot.com/2013/06/etika-wirausaha-dalam-islam.html>. Bayu. 2010. *Etika dan Norma-norma Kewirausahaan*. <http://stock-engineering.blogspot.com/2010/12/etika-dan-norma-norma-kewirausahaan.html>. Akses 13 Oktober 2014

- C. Moral sikap mental individu, sangat penting bagi setiap orang untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal.

Dalam etika berwriausaha perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu:

- a. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.
- b. Penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu.
- c. Cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku.
- d. Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata karma, tidak menyinggung atau mencela orang lain.
- e. Gerak-gerak seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerak yang dapat mencurigakan.

Etika Bisnis Menurut Islam

Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970-an kemudian meluas ke Eropa tahun 1980-an dan menjadi fenomena global di tahun 1990-an jika sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah- masalah moral dari bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta mempermasalahkan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab *global warming* agar dibatasi, Amerika menolaknya.

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal (QS: 2;275) "*Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba*". Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW:

“Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki”. Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber tentang etika Protestantisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggung jawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam.¹²

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnul Khuluq*. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, di mana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran (QS: Al Ahzab;70-71).

Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya *“Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga”* (Hadits). Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.

Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya *“Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”*, *“pedagang yang jujur dan amanah (tempatny di surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan para syuhada”* (Hadits). Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal *“Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta melunasi hutang”* (Hadits).

Konsekuensi terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu *“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”* (QS: Al- Maidah;1), *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti*

¹²M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 262.

diminta pertanggungjawabannya” (QS: Al Isra;34). Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda Rasulullah “Tanda-tanda munafik itu tiga perkara, ketika berbicara ia dusta, ketika sumpah ia mengingkari, ketika dipercaya ia khianat” (Hadits).

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil, sehingga seluruh bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu:

1. *Talaqqirukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota akan memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari daerah pinggiran atau kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (entry barrier), akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan atau sukatan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
4. Transaksi *Najasy* dilarang, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
5. *Ikhtikar* dilarang, karena bermaksud mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
6. *Ghaban Fahisy* dilarang, karena menjual di atas harga pasar.¹³

Landasan Normatif Etika Bisnis Menurut Islam

Pertama, tauhid (kesatuan). Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas

¹³Anas Zarqa, “Qawaid al-Mubadalat fi al-Fiqh al-Islami”, *Review of Islamic Economics* (Leicester: International Association for Islamic Economics, 1991).

sekaligus terpadu dengan alam luas.¹⁴Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal: ¹⁵(1), tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.¹⁶ (2), Allah yang paling ditakuti dan dicintai.¹⁷ (3), tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.¹⁸

Kedua, keseimbangan (Keadilan). Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.
19

Ketiga, Kehendak Bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Keempat, Pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an " Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".²⁰Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk

¹⁴Syed Nawab Naqvi, *Ethics and Economics. An Islamic Synthesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi. Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1993), 50-51.

¹⁵Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), 20-23.

¹⁶QS. Al-Hujurat (49): 13.

¹⁷QS. Al-An'am (6): 163.

¹⁸QS. Al-Kahfi(18):46.

¹⁹Muslich, *op.cit.*, 37. Muslich, *op. cit.*, h. 42, Lihat QS. An-Nisa (4):85, QS. Al-Kahfi (18):29.

²⁰QS. Al Mudassir (74): 38.

melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, riba dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan minimal pada tiga hal, yaitu: (1), dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (2), *economicreturn* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti system bunga). (3), Islam melarang semua transaksi *alegotoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar* (penipuan).

Pengelolaan Wirausaha menurut Islam

Febianto (2010) menyimpulkan bahwa bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai segala macam kegiatan bisnis yang tidak terbatas (dalam hal kuantitas) kepemilikan barang atau jasa termasuk keuntungan, tetapi dapat terbatas dalam hal cara mendapatkan dan cara penggunaan (sesuai dengan hukum Syariah Islam). Bisnis Islam yang dikendalikan oleh hukum Syariah cukup jauh berbeda dengan bisnis non-Islam, dalam hal cara untuk mendapatkan kekayaan dan bagaimana menggunakannya.

Antonio (2007) mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang pelaku bisnis yang sangat berhasil di zamannya. Ada dua prinsip utama yang patut dicontoh dari perjalanan bisnis beliau. Pertama, ternyata uang bukanlah modal utama dalam berbisnis. Kedua, modal utama dalam usaha adalah membangun kepercayaan dan dapat dipercaya (*al-amin*). Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda.

Kegiatan Kewirausahaan Menurut Pandangan Islam.

Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-

Qur'an maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti; "Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, *'amalurrajuli biyadihi*²¹(HR.Abu Dawud)" ; "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah"; "*al yad al 'ulya khairun min al yad al sufla*"(HR.Bukhari dan Muslim)²²(dengan bahasa yang sangat simbolik ini Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain), *atuzzakah*.²³ (Q.S. Nisa : 77)

"Manusia harus membayar zakat (Allah mewajibkan manusia untuk bekerja keras agar kaya dan dapat menjalankan kewajiban membayar zakat)".

Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu"²⁴(Q.S. at-Taubah : 105). Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah.²⁵(Q.S. al-Jumu'ah : 10)

Bahkan sabda Nabi, "Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardlu" ²⁶(HR.Tabrani dan Baihaqi).Nash ini jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri.Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin, adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (*rezeki*), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (*reziko*). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rizki yang besar. Kata rizki memiliki makna bersayap, rezeki sekaligus reziko (baca; resiko)²⁷.

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, istrinya dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang dan *entreprenur* mancanegara yang pawai.Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat.Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental *entrepreneurship* inheren dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Bukanlah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke seluruh dunia setidaknya sampai abad ke -13 M, oleh para pedagang muslim²⁸.Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan

²¹ HR Abu Dawud

²² HR Bukhari dan Muslim

²³Q.S. Nisa : 77

²⁴Q.S. at-Taubah : 105

²⁵Q.S. al-Jumu'ah : 10

²⁶HR.Tabrani dan Baihaqi

²⁷Dialog Interaktif pagi RCTI, 5 Maret 2007

²⁸<http://www.gata.com./artikel.php?id=98720>

sebagian besar sahabat telah meubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan²⁹. Oleh karena itu, Nabi juga bersabda “*Innallaha yuhibbul muhtarif*” (sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan)³⁰. Umar Ibnu Khattab mengatakan sebaliknya bahwa, “Aku benci salah seorang di antara kalian yang tidak mau bekerja yang menyangkut urusan dunia.”³¹

Keberadaan Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang. Di samping menyebarkan ilmu agama, para pedagang ini juga mewariskan keahlian berdagang khususnya kepada masyarakat pesisir³². Di wilayah Pantura, misalnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki basis keagamaan yang kuat, kegiatan mengaji dan berbisnis sudah menjadi satu istilah yang sangat akrab dan menyatu sehingga muncul istilah yang sangat terkenal *jigang* (ngaji dan dagang). Sejarah juga mencatat sejumlah tokoh Islam terkenal yang juga sebagai pengusaha tangguh, Abdul Ghani Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan, Perpatih, Jhohan Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semito, dan Rahman Tamin.³³ Apa yang tergambar di atas, setidaknya dapat menjadi bukti nyata bahwa etos bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sangatlah tinggi, atau dengan kata lain Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, “Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rizki” (HR. Ahmad).³⁴

Perilaku Terpuji Dalam Perdagangan / Berwirausaha

Menurut Imam Ghazali, ada 6 sifat perilaku yang terpuji dalam perdagangan, yaitu :

1. Tidak mengambil laba lebih banyak.

Membayar harga yang sedikit lebih mahal kepada pedagang yang miskin. Memurahkan harga dan memberi potongan kepada

²⁹<http://wirausahonet.tripod.com/>.

³⁰Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 109.

³¹Quraisy Syihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 365.

³²<http://www.gata.com./artikel.php?id=98720>

³³<http://www.gata.com./artikel.php?id=98720>

³⁴HR. Ahmad

pembeli yang miskin sehingga akan melipatgandakan pahala. Bila membayar hutang, maka bayarlah lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Membatalkan jual beli bila pihak pembeli menginginkannya. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih apabila orang tersebut tidak mampu membayarnya dan membebaskan ia dari hutang apabila meninggal dunia.

2. Manajemen Utang Piutang. Hutang ini sudah melekat pada kehidupan masyarakat kita. Dosa hutang tidak akan hilang apabila tidak dibayarkan. Bahkan orang yang mati syahid pun dosa utangnya tidak berampun. Jadi jika seseorang meninggal, maka ahli warisnya wajib melunasi hutang tersebut. Tapi jika orang tersebut telah berusaha membayarnya, tetapi memang betul-betul tidak mampu, dan ia kemudian meninggal dunia, maka Rasul saw menjadi penjaminnya. Seperti dalam hadis berikut : “ *Barang siapa dari umatku yang punya hutang, kemudian ia berusaha keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia sebelum lunas hutangnya, maka aku sebagai walinya.*”³⁵ (HR. Ahmad).

3. Demonstration Effect Menyebabkan Faktor Modal Menjadi Beku.

Demonstration Effect atau pamer kekayaan akan dapat mengundang kecemburuan social, orang lain menjadi iri, mengundang pencuri/perampok, membuat modal masyarakat menjadi beku dan membuat masyarakat tidak produktif. Nabi saw menganjurkan agar kita menggunakan uang untuk kepentingan yang di ridhoi Allah, terutama untuk tujuan pengembangan produktivitas yang digunakan untuk kepentingan umat. Dalam sebuah hadist disebutkan : “ *Barang siapa mengurus anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan harta ini untuknya, jangan biarkan harta itu habis termakan sedekah*³⁶ (zakat).” (HR. At-Tarmidzi dan Ad-Daruquthni). Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita memiliki modal, maka janganlah disimpan begitu saja, tetapi harus digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan.

4. Membina Tenaga Kerja Bawahan.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling membutuhkan, dan tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari hubungan dalam bidang pekerjaan. Pengusaha menyediakan lapangan kerja dan pekerja menerima rezeki berupa upah dari pengusaha. Pekerja menyediakan tenaga dan

³⁵HR. Ahmad

³⁶HR. At-Tarmidzi dan Ad-Daruquthni

kemampuannya untuk membantu pengusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan. Majikan mempunyai hak untuk memerintah bawahan dan mendapat keuntungan. Majikan juga memiliki kewajiban yaitu membayar upah karyawan sesegera mungkin dan melindungi karyawannya. Seperti dalam hadist berikut :*" Berikanlah kepada karyawanmu upahnya sebelum kering keringatnya."*³⁷(HR. Ibnu Majah).

Sifat – Sifat Seorang Wirausaha.

Sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah :

1. Sifat Takwa, Tawakkal, Zikir, dan Syukur.

Sifat ini harus dimiliki oleh wirausahawan karena dengan sifat-sifat itu kita akan diberi kemudahan dalam menjalankan setiap usaha yang kita lakukan. Dengan adanya sifat takwa maka kita akan diberi jalan keluar penyelesaian dari suatu masalah dan mendapat rizki yang tidak disangka. Dengan sikap tawakkal, kita akan mengalami kemudahan dalam menjalankan usaha walaupun usaha yang kita jalani memiliki banyak saingan. Dengan bertakwa dan bertawakkal maka kita akan senantiasa berzikir untuk mengingat Allah dan bersyukur sebagai ungkapan terima kasih atas segala kemudahan yang kita terima. Dengan begitu, maka kita akan merasakan tenang dan melaksanakan segala usaha dengan kepala dingin dan tidak stress.

2. Jujur.

Dalam suatu hadist diriwayatkan bahwa :*"Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan."*³⁸(HR. Tirmidzi). Jujur dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan orang lain maka akan membuat tenang lahir dan batin.

3. Niat Suci dan Ibadah.

Bagi seorang muslim kegiatan bisnis senantiasa diniatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga hasil yang didapat nanti juga akan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah.

4. Azzam dan bangun Lebih Pagi.

Rasul saw mengajarkan agar kita berusaha mencari rezeki mulai pagi hari setelah shalat subuh. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa :*" Hai anakku, bangunlah!sambutlah rizki dari Rabb-mu dan janganlah kamu tergolong orang yang lalai, karena*

³⁷HR. Ibnu Majah

³⁸HR. Tirmidzi

sesungguhnya Allah membagikan rizki manusia antara terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari.”³⁹(HR. Baihaqi).

5. Toleransi.

Sikap toleransi diperlukan dalam bisnis sehingga kita dapat menjadi pribadi bisnis yang mudah bergaul, supel, fleksibel, toleransi terhadap langganan dan tidak kaku.

6. Berzakat dan Berinfak.

“ Tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.”⁴⁰(HR. Muslim). Dalam hadist tersebut telah diungkapkan bahwa dengan berzakat dan berinfak maka kita tidak akan miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rizki kita. Dengan berzakat, hal itu juga akan membersihkan harta kita sehingga harta yang kita peroleh memang benar-benar harta yang halal.

7. Silaturahmi.

Dalam usaha, adanya seorang partner sangat dibutuhkan demi lancarnya usaha yang kita lakukan. Silaturahmi ini dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan memberikan peluang-peluang bisnis baru. Pentingnya silaturahmi ini juga dapat dilihat dari hadist berikut :*”Siapa yang ingin murah rizkinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi.”⁴¹(HR. Bukhari)*

Kesimpulan

Dengan melihat realita secara jujur dan objektif, maka orang sadar bahwa menumbuhkan mental wirausaha merupakan terobosan yang penting dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kita semua harus berpikir untuk melihat dan melangkah ke arah sana. Sehingga dalam islam sangat baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing, justru inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi, istrinya, para sahabat, dan juga para ulama di tanah air. Islam bukan hanya bicara tentang entrepreneurship (meskipun dengan istilah kerja mandiri dan kerja keras), tetapi langsung mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

³⁹HR. Baihaqi

⁴⁰HR. Muslim

⁴¹HR. Bukhari

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, dkk. Menyatukan Kembali Ilmu Agama dan Ilmu Umum. (Yogyakarta: Suka Press, 2003).
- Bayu. 2010. *Etika dan Norma-norma Kewirausahaan*. <http://stock-engineering.blogspot.com/2010/12/etika-dan-norma-norma-kewirausahaan.html>. Akses 13 Oktober 2014.
- J. Winardi. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIITIndonesia, 2002).
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2001).
- Khaykui.2013. *Etika Wirausaha Dalam Islam*.<http://kabaronli.blogspot.com/2013/06/etika-wirausaha-dalam-islam.html>. Akses 13 Oktober 2014.
- Lhani.2009. *Makalah Pengelolaan Kewirausahaan Menurut Ajaran Islam*.<http://meilanikasim.wordpress.com/2009/11/21/makalah-pengelolaan-kewirausahaan-menurut-ajaran-agama-islam/>. Akses 13 Oktober 2014.
- Mahfudz, Mas'ud dan Mahmud Mahfudz. *Kewirausahaan: Suatu Pendekatan Kontemporer* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004).
- Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansimplementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004).
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97.